



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 320 TAHUN 2021

TENTANG

**PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR PADA PENDERITA
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT
DALAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan salah satunya melakukan kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat ;
- b. bahwa perlu adanya kegiatan pendukung untuk pencapaian program serta upaya peningkatan/percepatan pencapaiannya berdasarkan kegiatan dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KEGIATAN PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR PADA PENDERITA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT DALAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PTMKJN).

- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan peserta, narasumber dan kelengkapan administrasi.
 2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 005/DPA/2021 tanggal 4 Januari 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 13 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 320 Tahun 2021
Tanggal 13 April 2021

SUSUNAN TIM KEGIATAN
PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR PADA
PENDERITA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT
DALAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah	: dr.Widyastuti, MKM
Penanggung Jawab	: dr.Dwi Oktavia Handayani, M.Epid
Ketua	: dr.Endang Sri Wahyuningsih, MKM
Sekretaris	: Ida Kurniawati, SKM
Bendahara	: Rizka Utami, SE
Anggota	: 1. dr.Mirsal Picasso 2. Intan Kusumawati, SKM, MKM 3. Shanty Lumintari, ST 4. Luh Ayu Anggreni, Amd.Kep 5. Elsinta Saragih, S.E

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001